



**KEPALA DESA KASTURI
KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN**

**PERATURAN DESA KASTURI
NOMOR: 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
ASET DESA
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KASTURI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar pelaksanaan pengelolaan Aset milik desa dapat berjalan tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Aset Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Kasturi tentang Aset Desa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2020
5. Peraturan Desa Kasturi Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASTURI
dan
KEPALA DESA KASTURI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KASTURI TENTANG ASET
DESA TAHUN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah Desa Kasturi;
- (2) Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kasturi;
- (3) Kepala Desa adalah Kepala Desa Kasturi;
- (4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah BPD Kasturi;
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan, target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
- (7) Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD;
- (8) Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ;
- (9) Kekayaan Desa adalah segala aset Desa yang dapat dikelola sebagai sumber Pendapatan bagi Desa

BAB II

KEKAYAAN DESA DAN TATA CARA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Kekayaan Desa

Pasal 2

Kekayaan Desa baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Desa.

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas :

- (1) Tanah Kas Desa;
- (2) Bangunan Milik Desa;
- (3) Jalan milik Desa;
- (4) Saluran Air milik Desa;
- (5) Barang Inventaris Desa;

Pasal 4

(1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a, terdiri dari :

(a) Tanah Titisara :

- a. seluas + 1.035 m² terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 013 - 0001 / 0087.
- b. seluas + 813 m² terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 0001 - 0197
- c. seluas + 1.204 m² terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 0002 - 0009.

(b) Tanah Bengkok :

- a. Tanah Bengkok Kepala Desa :
seluas + 18.328 m² terletak di Puhun Nomor Nomor SPPT. 0002- 0005.
- b. Tanah Bengkok Sekretaris Desa :
seluas + 5.920 m² terletak di Blok ManisI Nomor SPPT. 0003 - 0042.
- c. Tanah Bengkok Kasi Pemerintahan :
seluas + 451 m² terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 0001 - 0199.
seluas + 5.343 m² terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 0002 - 0018.
- d. Tanah Bengkok Kasi Perekonomian dan Pembangunan :
seluas + 731 m² terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 0001 - 69.
seluas + 4.932 m² terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 0002 - 19.
- e. Tanah Bengkok Kasi Kesejahteraan Rakyat :
seluas + 3.584 m² terletak di Blok Manis Nomor SPPT. 0009 - 0068.
seluas + 1.967 m² terletak di Blok Manis Nomor SPPT. 0009 - 0079.

seluas + 729 m² terletak di Blok Manis Nomor SPPT. 0009 – 0073.

f. Tanah Bengkok Kaur Umum :

seluas + 3.783 m² terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 0002 – 0008.

seluas + 1.203 m² terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 0002 – 0020.

Tanah Lapang sepak bola:

seluas + 2.008 m² terletak di Blok Wage Nomor SPPT. 0007 – 0075.

(c) Tanah Masjid Ar-rohman seluas + 1.164 m² terletak di Blok Manis Nomor SPPT. 0006 -0076

(d) Tanah SDN I :

(e) seluas + 1.343 m² terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 0002 - 0002.

(f) Tanah SDN II :

seluas + 1.037 m² terletak di Blok Wage Nomor SPPT. 0007 - 0205.

(g) Tanah Pekuburan :

seluas + 13.356 m² terletak di Blok Manis Nomor SPPT. 0003 - 0076.

(a) Tanah Wakaf :

a. Mesjid Al-Mutaqin seluas + 665 m² terletak di RT.14 RW. 03 Nomor SPPT 0007-0016.

b. Mushola Al Mujahidin seluas + 140 m² terletak di RT.09 RW.02 Nomor SPPT. 0001-0165.

c. Tanah Kebun seluas + 584 m² terletak di RT.06 RW.05 Nomor SPPT. 0001-0083 (Hibah dari Bpk Mulhari ke desa)

d. Tanah Kebun seluas + 679 m² terletak di RT.06 RW.05 Nomor SPPT. 0001-0198 (Hibah dari Bpk Mulhari ke Desa)

e. Tanah Kolam seluas + 444 m² terletak di RT.02 RW.01 Nomor SPPT. 0006-0079 (ke Desa)

f. Tanah Kebun seluas + m² terletak di RT.04 RW.01
Nomor SPPT. 0009-0072 (dr Grand untuk Pemakaman)

- (2) Bangunan milik Desa terdiri dari :
 - (a) Kantor Bale Desa luas bangunan P. 16 m x L. 14 m.
 - (b) Mesjid Jami Ar-rohman luas bangunan P. 20 m x L. 18 m.
 - (c) Mesjid Al-Mutaqin luas bangunan P. 18 m x L. 19 m.
 - (d) Gedung Serbaguna luas bangunan P. 19 m x L. 9 m.
 - (e) Sekolah SDN I luas bangunan P. 16 m x L. 14 m.
 - (f) Sekolah SDN II luas bangunan P. 16 m x L. 14 m.
- (3) Jembatan milik Desa :
 - (a) Jembatan Cikamalayan P. 3 m x L. 2 m
 - (b) Jembatan Cikiray P. 3 m x L. 2 m
 - (c) Jembatan Cinangsi P. 3 m x L. 2 m
- (4) Gorong-gorong milik Desa :
 - (a) Gorong-gorong RT. 05 (Dpn Ibu Entin) P.3m x L.1m
 - (b) Gorong-gorong RT. 10 (Dpn Ibu Oti) P.3m x L.1m
 - (c) Gorong-gorong RT. 09 (Dpn Mushola Al Muhlisin) P.3m x L.1m
 - (d) Gorong-gorong RT. 10 (Dpn Ibu Iroh) P.2m x L.1,5m
 - (e) Gorong-gorong RT.03 (Blok 8) P.3m x L.1m
- (5) Situ milik Desa :

Situ Cikamalayan seluas + 1.204 m² terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 0002 – 0009.
- (6) Pos Ronda :
 - (a) Pos Ronda RT. 09 Jumlah 1 unit
 - (b) Pos Ronda RT. 20 Jumlah 1 unit
- (7) Jalan milik Desa terdiri dari :
 - (a) Jalan Syehk Magelung sepanjang + 840 M
 - (b) Jalan KH.Abdulah sepanjang + 840 M
 - (c) Jalan Kasturi gereba sepanjang + 640 M
- (8) Barang Inventaris Desa terdiri dari :
 - (a) 1 buah Kendaraan Dinas Roda dua bantuan Propinsi pada tahun 2011 jenis Yamaha
 - (b) 1 buah Laptop dari ADD Tahun 2013

- (c) 3 buah Laptop dari DD Tahun 2017 dan 2018
- (d) 1 unit Komputer dari ADD tahun 2016.
- (e) 2 buah printer dari Dana Desa
- (f) 4 buah Meja Perangkat Desa.
- (g) 6 buah Kursi Perangkat.
- (h) 2 buah Kipas Angin
- (i) 1 Stel Kursi tamu.
- (j) 1 buah Rak Buku.
- (k) 1 buah Bupet Buku
- (l) 1 buah piring kabinet
- (m) 1 buah Pompa Listrik (National)
- (n) 1 buah Mesin Diesel Genset
- (o) 1 set Dispenser
- (p) 1 buah bendera Merah Putih
- (q) 1 Paket ATK
- (r) 1 set alat dapur (Piring, Sendok, gelas dan Piring)
- (s) 3 buah Lambang Negara
- (t) 1 Set papan Data

Bagian Kedua

Tata Cara Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Kekayaan Desa dan pengembangannya yang berada di wilayah Desa Kasturi seluruhnya dikelola oleh Pemerintah Desa Kasturi.
- (2) Mengenai Pengembangan dan pengelolaan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa, dengan memperhatikan aspek tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Tanah Kas Desa
 - (a) Tanah Bengkok :

- a. Tanah Bengkok digunakan sebagai Tunjangan Penghasilan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa .
 - b. Pengelolaan Tanah Bengkok dilelang kepada masyarakat
 - c. Waktu menyewakan kepada masyarakat dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun
 - d. Hasil dari pelelangan disetor ke BPR melalui rekening Pemerintah Desa.
- (b) Tanah Pekarangan Desa digunakan untuk :
- a. Bangunan Balai Desa
 - b. Alun-alun Desa
 - c. Masjid Desa
 - d. Gedung Serbaguna.
- (c) Tanah Kuburan digunakan untuk :
- a. Pemakaman Umum
- (d) Tanah Wakaf pengelolaannya digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan
- (2) Bangunan milik Desa digunakan untuk kegiatan Pemerintahan Desa, kegiatan Peribadatan, kegiatan Belajar mengajar, kegiatan Pos Yandu, kegiatan Olah Raga, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.
- (3) Jalan Desa digunakan sepenuhnya sebagai sarana transportasi yang berada di wilayah Desa dan sebagai sarana penghubung dengan tetangga Desa.
- (4) Barang Inventaris Desa digunakan sepenuhnya sebagai sarana penunjang kegiatan Pemerintahan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Tanah bengkok sebagai upah Tambahan Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa mulai berlakunya Peraturan Desa ini, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Desa Kasturi
Pada Tanggal : 31 Januari 2020
KEPALA DESA KASTURI


[Signature]
EDI KOSASIH

Diundangkan di : Desa Kasturi
Pada Tanggal : 31 Januari 2020

SEKRETARIS DESA KASTURI

[Signature]
NENENG RATNAYU